



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, perlu Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Riau Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 9)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 54);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi Kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
6. Mitra Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 Ha.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih.
9. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
10. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah

lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

11. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan /atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
12. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi, yang selanjutnya disebut sebagai RAD PKSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintahan Daerah, pemangku kepentingan, mitra pembangunan, swasta, masyarakat pekebun dan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh orang, kelompok, negara, lembaga, organisasi, masyarakat sipil, pemerintah, kelompok berbasis masyarakat dan Badan Usaha Milik Negara dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD PKSB sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Integrasi Program dan kegiatan; dan
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi
 - d. BAB IV : Penutup
- (2) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) RAD PKSB disusun dan dituangkan dalam matriks program kegiatan meliputi 5 (lima) komponen yaitu:
 - a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 - b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
 - c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 - d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
 - e. dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.
- (2) Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk :
 - a. mendapatkan data dasar dan informasi pekebun yang akurat dan diperbaharui secara berkala di daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi Statistik dan Pertanian (Perkebunan) serta pihak lain yang dinilai berkompeten;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemutakhiran informasi geospasial tematik tutupan kebun kelapa sawit yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan sengketa para pihak karena tumpang tindih penggunaan lahan perkebunan;
 - c. menyelaraskan berbagai kebijakan untuk menciptakan keberlanjutan industri kelapa sawit melalui peningkatan sinergitas antar OPD terkait dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan; dan
 - d. meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan industri kelapa sawit berkelanjutan di daerah melalui kolaborasi pemerintah dan swasta.
- (2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan jumlah pekebun yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi;
 - b. meningkatkan akses terhadap dana peremajaan tanaman sawit maupun penggunaannya melalui pendampingan OPD kepada pekebun;
 - d. mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun melalui fasilitasi pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun untuk meningkatkan posisi tawar, akses perbankan, input produksi dan pemasaran; dan

- d. meningkatkan jumlah dan kompetensi penyuluh/pendamping kelapa sawit melalui program penyuluhan pertanian di daerah.
- (3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan untuk :
- a. meningkatkan perlindungan terhadap kawasan bernilai ekosistem penting khususnya yang terdapat dalam kawasan pengembangan perkebunan;
 - b. mencegah dan memberantas pembukaan lahan dengan cara membakar melalui koordinasi dan konsolidasi antar OPD yang membidangi Pertanian (Perkebunan), Lingkungan Hidup, Kehutanan dan aparat keamanan daerah;
 - c. mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mengarahkan pemanfaatan lahan kritis dalam rencana pengembangan pembangunan perkebunan sawit sehingga tidak perlu lagi membuka hutan; dan
 - d. mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi, pemanfaatan produk kelapa sawit, dan limbah sawit yang berkontribusi pada pengurangan emisi GRK dan menjaga sumber air bersih di kawasan perkebunan.
- (4) Tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diarahkan untuk :
- a. mempercepat realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan melalui pengawasan dan memberi izin dan komitmen dari sektor swasta;
 - b. melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain diantaranya terkait plasma, ketenagakerjaan, dampak lingkungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar;
 - c. memfasilitasi percepatan penyelesaian status dan legalisasi lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun di ekosistem gambut melalui koordinasi antar Perangkat Daerah; dan
 - d. melaksanakan review regulasi daerah terkait penyelenggaraan ketenagakerjaan dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
- (5) Dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan untuk :

- a. menjamin pemahaman ISPO secara luas di antara pemangku kepentingan di daerah melalui berbagai kegiatan sosialisasi;
- b. mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk pekebun melalui pembinaan kepada pekebun maupun pengembangan model kemitraan pemerintah dan perusahaan (public private partnership) ataupun dengan pihak lain; dan
- c. meningkatkan peran usaha masyarakat di bidang hilirisasi perkebunan kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam promosi produk ekspor unggulan baik itu melalui misi dagang maupun pameran dagang.

BAB III

PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksanaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung, serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB IV

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1). Dalam rangka efektivitas capaian target RAD PKSB diperlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3). Tim Pelaksana Daerah atau Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Kuantan Singingi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Kuantan Singingi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR :
58

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 58 TAHUN 2024
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024


RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2024 – 2026

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Secara defenitif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah dan pembentukan kabupaten baru, dengan luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 7.656,03 km². Berdasarkan data Kuantan Singingi dalam angka (2024) jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 356.246 jiwa, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 175.560 jiwa dan perempuan sebanyak 170.050 jiwa.

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis berdasarkan posisi wilayah dipermukaan bumi (posisi astronomi) terletak pada 0°00 LU - 1°00 LS dan 101°2 -101°55 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah ± 7.656,03 km², dengan ketinggian wilayah berkisar 25–30 mdpl. Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Berikut Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi


Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan jumlah curah hujan rata-rata pertahun berkisar 220,46 mm - 261,42 mm. Bagi tanaman kelapa sawit iklim tropis merupakan iklim yang sangat mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Sedangkan curah hujan dan jumlah hari hujan juga sangat memengaruhi proses pertumbuhan dan produksi tanaman pada setiap tahunnya karena berkaitan dengan ketersediaan air tanah. Menurut Harahap *et al.* (2021), curah hujan dan hari hujan akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan produksi tanaman kelapa sawit pada setiap tahunnya. Adapun rata-rata curah hujan per tahun di Kabupaten Kuantan Singingi seperti pada Gambar 2.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2023

Gambar 2. Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Kuantan Singingi

Jumlah hari hujan di Kabupaten Kuantan Singingi berkisar 10 - 12 hari per bulan atau 120-144 hari per tahun. Jumlah curah hujan ini ideal bagi produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Rata-rata hari hujan dijelaskan pada Gambar 3.



Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka 2023

Gambar 3. Rata-rata Hari Hujan di Kabupaten Kuantan Singingi

Jenis tanah di Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh tanah Alluvial dan Podsolik, jenis tanah ini sangat cocok untuk budidaya komoditi kelapa sawit. Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum pada siang hari berkisar antara 32,6°C-36,5°C dan suhu udara minimum pada malam hari berkisar antara 19,2°C-22,0°C. Menurut hasil penelitian Rifki *et al.* (2023), suhu rata-rata tahunan yang sangat sesuai untuk tanaman Kelapa Sawit 25-28 °C dan tidak sesuai pada suhu >35°C - <20 °C.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah yang memegang peranan utama dalam perekonomian daerah adalah sektor pertanian. Adapun kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHB) di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai sebesar 48,58% dari total PDRB. Sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 51,82 % (Kuansing dalam Angka, 2022). Dengan demikian maka pembangunan pada sektor pertanian di Kabupaten Singingi merupakan kunci utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 15 kecamatan, dengan memiliki 218 Desa dan 11 Kelurahan (BPS Kuantan Singingi, 2024). Adapun luas wilayah masing-masing kecamatan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Desa/ Kelurahan		Total
			(km ²)	(%)	Desa	Kelu- rahan	
1	Kuantan Mudik	Lubuk Jambi	564,28	7,37	23	1	24
2	Hulu Kuantan	Lubuk Ambacang	384,40	5,02	12	-	12
3	Gunung Toar	Kampung baru	165,25	2,16	14	-	14
4	Singingi	Muara Lembu	1.953,66	25,52	13	1	14
5	Singingi Hilir	KotaBaru	1.530,97	20,00	12	-	12
6	Kuantan Tengah	Teluk Kuantan	270,74	3,54	20	3	23
7	Benai	Benai	124,66	1,63	15	1	16
8	Kuantan Hilir	Baserah	148,77	1,94	14	2	16
9	Pangean	Pangean	145,32	1,90	17	-	17
10	Logas Tanah Darat	Perhentian Luas	380,34	4,97	15	-	15
11	Cerenti	Cerenti	456,00	5,96	11	2	13
12	Inuman	Inuman	450,01	5,88	14	-	14
13	Sentajo Raya	Kampung Baru	145,70	1,90	14	1	15
14	Kuantan Hilir Seberang	Koto Rajo	114,29	1,49	14	-	14
15	Pucuk Rantau	Pangkalan	821,64	10,73	10	-	10
Total			7.656,03	100,00	218	11	229

Sumber : Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka, 2023

Pada Tabel 1, Kecamatan Singingi merupakan kecamatan terluas mencapai 25,52% dari total luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan memiliki luasan 1,49% dari total wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki perkebunan kelapa sawit, baik perkebunan kelapa sawit rakyat ataupun perkebunan besar swasta.


Penggunaan tataguna lahan hampir semua sudah termanfaatkan, baik oleh masyarakat, perusahaan swasta, maupun pemerintah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi, sektor pertanian merupakan proporsi terbesar dalam peruntukan RTRW terutama pada sub sektor perkebunan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kuantan Singingi

No.	POLA RUANG	LUAS (HA)	PROPORSI (%)
A	Kawasan Lindung	103.431	18,95
1	Badan Air	4.451	0,82
2	Kawasan Hutan Lindung	44.851	8,22
3	Suaka Margasatwa	54.129	9,92
B	Kawasan Budidaya	442.355	81,05
4	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	58.044	10,63
5	Kawasan Hutan Produksi Tetap	94.667	17,35
6	Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	75.832	13,89
7	Kawasan Perikanan Budidaya	294	0,05
8	Kawasan Perkebunan	176.663	32,37
9	Kawasan Pemukiman Perdesaan	18.133	3,32
10	Kawasan Pemukiman Perkotaan	8.412	1,54
11	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	7	0,0013
12	Kawasan Peruntukan Industri	597	0,11
13	Kawasan Peternakan	1.844	0,34
14	Kawasan Tanaman Pangan	7.862	1,44
Grand Total		545.786	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa peruntukan kawasan perkebunan hanya seluas 176.663 Ha, sedangkan total luasan perkebunan pada saat ini mencapai seluas 358.152,73 ha (Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi 2023). Untuk luasan perkebunan kelapa sawit telah mencapai seluas 244.824.10 (68,36%) dari total luas perkebunan (Gambar 4). Jika dibandingkan dengan peruntukan kawasan perkebunan pada RTRW Kabupaten Kuantan Singingi, maka terdapat lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang terindikasi pada kawasan hutan. Sehingga perlu menjadi perhatian dan prioritas pada RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi ini untuk menyelesaikan sengketa lahan kelapa sawit baik yang terindikasi dalam kawasan hutan maupun pada APL. Adapun luas lahan perkebunan serta perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi seperti Gambar 4.



Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2023
 Gambar 4. Luas Perkebunan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023

Berdasarkan Gambar 4, komoditi kelapa sawit merupakan komoditi yang memiliki lahan terluas dan memiliki kontribusi yang besar terhadap sektor ekonomi serta bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu adanya perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mewujudkan keberlanjutan kelapa sawit tersebut maka perlu komitmen bersama serta program yang terintegrasi dengan berbagai pihak. Untuk itu perlu dilakukan pendataan dalam rangka mencapai target yang diinginkan. Dalam mencapai target perlu penyediaan data dan informasi berkualitas, akurat dan relevan yang diperlukan untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari perkebunan besar swasta dan Perkebunan kelapa sawit rakyat. Dimana perusahaan perkebunan kelapa sawit terdapat 32 perusahaan besar swasta, namun yang memiliki kebun hanya sebanyak 13 perusahaan dengan total luas HGU seluas 61.656,6383 ha, yang tersebar disetiap kecamatan. Adapun perusahaan perkebunan yang memiliki kebun dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Perusahaan	Alamat	Luas Lahan (ha)		Lokasi HGU/Kec.
			IUP/IUP-B	HGU	
1	2	3	4	5	6
1	PT. GATIPURA MULYA	Pekanbaru	1.185,0000	1.062,6000	Kecamatan Pangean
2	PT. SANDRIA SUKSES BERSAMA	Pekanbaru	200,000	188,9300	Kecamatan Kuantan Tengah
3	PT. UDAYA LOHJINAWI	Pekanbaru	1.139,0220	1.139,0220	Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Hulu Kuantan dan Kecamatan Gunung Toar
4	PT. ADIMULIA AGROLESTARI	Pekanbaru	6.485,0000	2.533,0000	Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Logas Tanah Darat
5	PT. CERENTI SUBUR	Pekanbaru	8.929,0000	8.929,0000	Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti
6	PT. CITRA RIAU SARANA	Jakarta	12.000,0000	2.268,9100	Kecamatan Logas Tanah Darat
7	PT. DUTA PALMA NUSANTARA	Pekanbaru	14.257,0000	14.257,0000	Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Gunung Toar, Kec. Kuantan Mudik, Kec. Benai dan Kec. Pangean

1	2	3	4	5	6
8	PT. KEBUN PANTAI RAJA	Pekanbaru	1.224,0000	1.224,4200	Kecamatan Singingi Hilir
9	PT. MUSTIKA AGRO SARI	Pekanbaru	1.946,9750	1.368,6230	Kecamatan Singingi Hilir
10	PT. SURYA AGROLIKA REKSA	Pekanbaru	2.000,000	1.724,6700	Kecamatan Singingi Hilir
11	PT. KARYA TAMA BAKTI MULIA	Pekanbaru	17.612,5723	17.448,4633	Kecamatan Kuantan Mudik dan Kec. Pucuk Rantau
12	PT. WANA JINGGA TIMUR	Pekanbaru	4.196,0000	4.196,0000	Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kec. Cerenti
13	PT. WANASARI NUSANTARA	Pekanbaru	18.816,0000	5.316,0000	Kecamatan Singingi Hilir dan Kecamatan Singingi
14	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V	Kecamatan Cerenti	3.100,0000	-	
15	PT. DUTA MENTARI RAYA	Kecamatan Singingi	-	-	
16	PT. GEMILANG SAWIT LESTARI	Kecamatan Inuman	-	-	
17	PT. INTI INDOSAWIT SUBUR	Kecamatan Singingi Hilir	-	-	
18	PT. SINAR UTAMA NABATI	Kecamatan Singingi	-	-	
19	PT. TAMORA AGRO LESTARI	Kecamatan Hulu Kuantan	-	-	
20	PT. USAHA KITA MAKMUR	Kecamatan Kuantan Tengah	-	-	
21	PT. FAJAR RIAU LESTARI	Kecamatan Pangean	-	-	
22	PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI	Kecamatan Pucuk Rantau	-	-	
23	PT. PANCARAN CAHAYA SEDJATI	Kecamatan Singingi	-	-	
24	PT. BUKIT KUANSING PERMAI	Kecamatan Kuantan Mudik	-	-	
25	PT. ASIA SAWIT MAKMUR JAYA	Kecamatan Kuantan Tengah	-	-	

1	2	3	4	5	6
26	PT. SUBUR BERKAH LESTARI	Kecamatan Sentajo Raya	-	-	
27	PT. ASIA SAWIT MAKMUR JAYA 2	Kecamatan Singingi Hilir	-	-	
28	PT. SINERGI INTI MAKMUR	Kecamatan Singingi	-	-	
29	PT. KARYA INDOPALMA MAKMUR	Kecamatan Cerenti	-	-	
30	PT. SAWIT MAKMUR SEMESTA	Kecamatan Kuantan Mudik	-	-	
31	PT. JAYA BUMI SAWIT	Kecamatan Singingi Hilir	-	-	
32	PT. INUMAN KARISMA NUSANTARA	Kecamatan Inuman	-	-	
SUBTOTAL			82.493,0573	61.656,6383	
TOTAL			144.149,6956 (ha)		

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi, 2024

Salah satu kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan daya saing di pasar dunia, dengan menerapkan standar yang dinilai dari kelayakan ekonomi, sosial budaya dan ramah lingkungan. Untuk mendapatkan pengakuan mutu maka perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perkebunan swadaya harus memiliki sertifikat ISPO maupun RSPO. Adapun Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang memiliki sertifikat ISPO di Kabupaten Kuantan Singingi seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang Memiliki Sertifikat ISPO di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Perusahaan	Unit Sertifikat	Area Tanaman (Ha)	Produksi CPO (Ton)	Lembaga Sertifikasi
1	2	3	4	5	6
1	PT. UDAYA LOHJINAWI	ISPO	689,8200	-	PT. MUTU AGUNG LESTARI
2	PT. ADIMULYA AGROLESTARI	ISPO	2.427,3300	27.385,46	PT. SAI GLOBAL INDONESIA
3	PT. CERENTI SUBUR	ISPO	8.228,9500	50.588	PT. SGS INDONESIA
4	PT. CITRA RIAU SARANA	ISPO	1.886,0000	8.343,91	PT. SBC ASIA SERTIFIKASI

1	2	3	4	5	6
5	PT. DUTA PALMA NUSANTARA	ISPO	11.407,9400	40.716,37	PT.SGS INDONESIA
6	PT. KEBUN PANTAI RAJA	ISPO	3.285,7300	11.963	PT. MUTU AGUNG LESTARI
7	PT. MUSTIKA AGRO SARI	ISPO	1.732,5000	9.948,92	PT. SAI GLOBAL INDONESIA
8	PT. SURYA AGROLIKA REKSA	ISPO	688,2500	3.960	BSI INDONESIA
9	PT. WANA JINGGA TIMUR	ISPO	3.300,0000	17.517,53	PT. SGS INDONESIA
10	PT. WANASARI NUSANTARA	ISPO	2.158,6000	4.930,9	PT. AJA SERTIKASI INDONESIA
Total			35.805,12	175.354,09	
Rata-Rata			3.580,512	17.535,409	

Berdasarkan Tabel 4, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki sertifikat ISPO sebanyak 10 (76,92%) perusahaan, sedangkan sebanyak 3 (23,08%) perusahaan belum memiliki sertifikat ISPO, dan yang memiliki sertifikat RSPO belum ada.

Pembangunan pertanian pada dasarnya juga meliputi pengembangan dan peningkatan pada faktor-faktor: teknologi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat kecukupan (*sufficient condition*) untuk mencapai *performance* pembangunan yang dikehendaki. Artinya, apabila satu atau lebih dari faktor tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan, maka tujuan untuk mencapai *performance* yang dikehendaki tidak akan dapat dicapai.

Kelembagaan merupakan salah satu yang sangat penting diperlukan untuk membangun gagasan, dan untuk mencapai efisiensi. Kelembagaan dibentuk dilatar belakangi adanya kelemahan aksesibilitas petani terhadap berbagai kelembagaan layanan usaha seperti: lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, serta sumber informasi. Pentingnya kelembagaan petani dalam pembangunan pertanian, berdasarkan kebijakan pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Di Kabupaten Kuantan Singingi Kelembagaan petani kelapa sawit baru terdapat satu Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Asosiasi Mandiri) sedangkan sudah terbentuk sebanyak 495 POKTAN yang tersebar pada 15 Kecamatan. Secara rinci terlihat pada Tabel 5.


Tabel 5. Kelembagaan Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jumlah POKTAN	Jumlah Anggota
1	Cerenti	20	212
2	Inuman	16	269
3	Kuantan Hilir	22	519
4	Kuantan Hilir Seberang	11	203
5	Pangean	19	454
6	Logas Tanah Darat	47	1029
7	Benai	15	269
8	Sentajo Raya	51	1724
9	Kuantan Tengah	46	1083
10	GunungToar	8	171
11	Kuantan Mudik	26	576
12	Pucuk Rantau	24	569
13	Hulu Kuantan	18	429
14	Singingi	146	2856
15	Singingihilir	26	740
	Jumlah	495	11.103
	Rata Rata	33	740,2

Pada program RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya juga bertujuan mendorong kesejahteraan dan kesetaraan gender. Untuk meningkatkan kesejahteraan gender ini maka perlu dilakukan pemberdayaan wanita tani melalui pembentukan dan pengembangan Kelompok Wanita Tani (KWT) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan peran aktif wanita tani dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Kelompok Wanita Tani merupakan salah satu wadah bagi wanita tani untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan ekonomi mereka. Kelompok Wanita Tani pada komoditi kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini belum terbentuk, namun keterlibatan atau partisipasi wanita sebagai pengurus (ketua) sudah ada.

Berlakunya beberapa standar keberlanjutan dalam komoditas kelapa sawit berimplikasi pada ketidakpastian bagi perekonomian petani swadaya, termasuk dalam hal akses pasar. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan petani memenuhi standar yang dipersyaratkan

juga akan mempengaruhi terhadap penetapan harga. Pada saat ini harga kelapa sawit antara petani swadaya dan plasma terdapat perbedaan yang disebabkan karena masalah posisi tawar. Petani swadaya memiliki posisi tawar yang lemah karena system pemasaran yang kurang efisien. Untuk itu perlu percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun yang berperan untuk memperjuangkan harga ditingkat petani. Berikut harga TBS berdasarkan umur tanam pada petani plasma dan swadaya.



Gambar 5. Harga TBS berdasarkan Umur Tanam pada Petani Plasma dan Swadaya

Untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang keberlanjutan, diperlukan tata kelola yang tidak hanya dapat meningkatkan performa lingkungan dan penghargaan terhadap dimensi sosial, tetapi juga menguntungkan bagi petani. Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki petani maka perlu dukungan pihak eksternal untuk membantu dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, seperti NGO, perusahaan dan pemerintah. Ketersediaan lembaga donor juga sangat penting karena tingginya biaya pendampingan dan biaya yang dikeluarkan untuk mempersiapkan petani untuk memperoleh sertifikat ISPO dan RSPO.

Kelembagaan petani yang telah memiliki sertifikat RSPO adalah Asosiasi Mandiri sedangkan petani baik yang tergabung pada POKTAN-POKTAN maupun yang tidak bergabung belum ada yang memiliki sertifikat ISO maupun RSPO. Pada Asosiasi Mandiri telah

memiliki sertifikat RSPO dengan memerlukan mitra perusahaan/NGO dalam membantu mendapatkan sertifikat RSPO seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Kelembagaan Petani Kelapa Sawit yang Memiliki Sertifikat RSPO di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kelembagaan Petani	Mitra Perusahaan/NGO	Jenis Sertifikat	Tahun
1	Asosiasi Mandiri	WWF	RSPO	2019

Sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) No. 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN PKSB) tahun 2019-2024. RAD PKSB adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi perlu melaksanakan RAD PKSB tahun 2024.

RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan secara terintegrasi dengan beberapa OPD sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Adapun RAD PKSB terdiri dari 5 komponen yaitu: **1. Melakukan penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur; 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun; 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4. Menerapkan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; 5. Melakukan dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.**

Strategi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam mendukung Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan adalah sebagai berikut:

I. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi, dan Infrastruktur

1. Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik

2. Pembinaan penyelenggaraan IGT tutupan kebun kelapa sawit.
3. Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Peningkatan sinergitas antar Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit
5. Pembentukan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam bentuk forum multipihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota penghasil kelapa sawit
6. Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit
7. Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif di Kabupaten Kuantan Singingi

II. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*)
3. Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun kelapa sawit
4. Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit melalui pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun
5. Peningkatan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit

III. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

1. Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan
2. Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan
3. Penurunan emisi gas rumah kaca secara lintas sektor di kebun dan lahan

4. Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification/ MRV) potensi penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit
5. Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit
6. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi
7. Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi

IV. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa

1. Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat
2. Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan APL.
3. Penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan.
4. Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan.
5. Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jamsostek.

V. Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

1. Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan
2. Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun.
3. Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi sistem ISPO untuk dapat diterima oleh pasar Internasional.

1.1 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Kuantan Singingi 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait tanaman kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan Pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Menyediakan instrument monitoring dan evaluasi capaian kegiatan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilaksanakan.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PSKSB) Kabupaten Kuantan Singingi 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2019;
- b. Meningkatkan Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Kuantan Singingi yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Sasaran penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Kuantan Singingi 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Terwujudnya Perkebunan kelapa sawit yang memiliki daya saing dan di terima di pasar Internasional dengan melaksanakan 5 komponen yaitu:
 1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD PKSB, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

a. Integrasi

RAD PKSBB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD, Renstra OPD.

b. Sinkronisasi

RAD PKSBB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

c. Partisipasi

RAD PKSBB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Permasalahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama petani kelapa sawit sehingga perlu kebijakan dan arah pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan maka perlu menyelesaikan berbagai permasalahan. Adapun berbagai permasalahan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

1. Masih lemahnya data dasar perkebunan kelapa sawit untuk mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan
2. Banyaknya kebun kelapa sawit rakyat yang terindikasi dalam kawasan hutan
3. Masih rendahnya penggunaan benih bermutu serta masih rendahnya pengawasan terhadap benih bersertifikat di Kabupaten Kuantan Singingi
4. Jalan produksi pada perkebunan kelapa sawit rakyat belum memadai
5. Rendahnya modal petani dalam melakukan Replanting kebun kelapa sawit

6. Sebagian petani tidak memiliki sumber penghasilan alternatif, jika dilakukan peremejaan kebun kelapa sawit
7. Lemahnya posisi tawar petani kelapa sawit swadaya dalam memasarkan TBS kelapa sawit
8. Peran kelembagaan petani belum berfungsi sebagaimana mestinya
9. Belum termanfaatkannya limbah kelapa sawit untuk peningkatan ekonomi di Kabupaten Kuantan Singingi
10. Masih rendahnya pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi
11. Masih adanya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikasi ISPO
12. Belum adanya petani kelapa sawit swadaya yang memiliki sertifikat ISPO.

1.3 Ruang Lingkup

RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi dilaksanakan tahun 2024, terdiri dari 5 komponen, 27 sub komponen dan 65 kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan beberapa OPD. Adapun OPD yang terlibat pada RAD PKSB antara lain: Disbunnak, Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa, Bappeda Litbang, Dinas PUPR, DPMPSTSP, DLH, Diskopadagrinn, DTPHKP, BPDPKS, Disnaker. Mitra kerja yang mendukung kegiatan ini antara lain adalah BPN, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau (BPKH), BPS Kuansing, Asosiasi/lembaga pekebun, Perusahaan kelapa sawit, Disbun Provinsi Riau, pemerintahan desa, bagian administrasi pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas PUPR, Diskominfo, Bapeda Litbang, Tim RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi, DPMPSTSP, Disbunnak, Diskopdagrinn, DLH Provinsi Riau, BPBD Kuantan Singingi serta Universitas Islam Kuantan Singingi. Dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi, DBH Sawit, APBN, APBD Provinsi Riau, BPD PKS serta sumber pembiayaan lain yang sah.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- f. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 07);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 07);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 04).
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 6 Tahun 2024 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 54);

Tabel 7. Matrik Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A KOMPONEN Penguatan DATA, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur									
1	Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit untuk dukungan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1 Melakukan pendataan pekebun oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan format E-STDB	Tersedianya data pekebun sesuai format E-STDB di Kabupaten Kuantan Singingi	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- BPN - Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau (BPKH) - BPS Kabupaten Kuantan Singingi - Asosiasi/Lembaga Pekebun - Perusahaan Kelapa Sawit - Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah
		1.2 Pemetaan kebun kelapa sawit pekebun di Kabupaten Kuantan Singingi	Terpetakannya lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- BPN - Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau (BPKH) - Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah
		1.3 Sawit dan peta polygon kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	Kelapa Sawit dan peta polygon kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- BPN - Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau (BPKH)	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1.4 Profil desa/ kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi	Desa/Kel memiliki tata ruang dalam mendorong pembangunan Desa bersinergi dengan strategi keruangan daerah.	√	√	√	Dinas Sosial dan Pemerintahan Desa	- Pemerintah Kecamatan - Pemerintahan Desa	- APBD Kab. Kuantan Singingi
2	Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tutupan kebun kelapa sawit	2.1 Portal Kebijakan Satu Peta	Tersedianya data Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Portal Kebijakan Satu Peta	√	√	√	BAPPEDA LITBANG	- Bagian Administrasi Pemerintahan Kab. Kuantan Singingi - Dinas PUPR - Diskominfo - BAPPEDA LITBANG	- APBD Kab. Kuantan Singingi
3	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya	3.1 Sosialisasi mengenai Pendataan pekebun (termasuk STDB) diKabupaten Kuantan Singingi	Laporan sosialisasi tentang Pendataan pekebun (termasuk STDB) diKabupaten Kuantan Singingi	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- Pemerintahan Desa	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang sah
		3.2 Sosialisasi tentang regulasi mendapatkan sertifikat ISPO kepada petani swadaya dan Perusahaan perkebunan	Meningkatnya informasi tentang regulasi mendapatkan sertifikat ISPO kepada petani swadaya dan Perusahaan perkebunan	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- Pemerintahan Desa	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang sah

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Peningkatan sinergitas antar Kementerian/lembaga /pemerintah daerah dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	4.1 Menyelenggarakan Pertemuan Rutin Tim RAD KSB Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Dirjenbun dalam rangka Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan	Meningkatnya sinergitas Tim RAD KSB Kabupaten Kuantan Singingi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Dirjenbun dalam rangka Pembangunan Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- Tim RAD KSB Kab. Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang sah
		4.2 Mendukung dan memfasilitasi kegiatan pertemuan tim Pelaksana Daerah RAD KSB Kab Kuantan Singingi	dokumentasi laporan pertemuan rutin	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tim RAD KSB Kab. Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang sah

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Daerah (TPD) dalam bentuk forum multipihak Kelapa Sawit berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi	5.1 Pelaksanaan RAD KSB terintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait	Terlaksananya RAD KSB yang terintegrasi dengan berbagai pihak	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Tim RAD KSB Kab. Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi - DBH Sawit - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang sah
6	Pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	6.1 Pembangunan jalan produksi perkebun kelapa sawit	Terlaksananya Pembangunan jalan produksi perkebun kelapa sawit	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	- APBD Kab. Kuantan Singingi - APBD Provinsi Riau - BDPKKS - Sumber Pembiayaan Lain yang sah
		6.2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan	Tersedianya dan terpeliharanya infrastruktur jalan	√	√	√	- Dinas PUPR - PERKIMTAN	- Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi - APBD Provinsi Riau - APBN - Sumber Pembiayaan Lain yang Sah
7	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif di Kab. Kuantan Singingi	7.1. Rekom teknis perizinan usaha perkebunan kelapa sawit	Terbitnya rekom teknis usaha perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- DPMPSTP	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7.2 Penerbitan Izin Usaha Perkebunan Kelapa sawit dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah yang berdaya saing bagi petani dan perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi	Meningkatnya Kelayakan usaha untuk mendukung peningkatan ekonomi daerah yang berdaya saing bagi petani dan perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi	√	√	√	DPMPTSP	- Dinas Perkebunan dan Peternakan - Diskopdagrin	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		7.3 Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perkebunan kelapa sawit bagi petani dan perusahaan.	Meningkatnya kelayakan usaha perkebunan sawit bagi petani dan perusahaan.	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		7.4 Pembinaan dan Pengawasan penerapan standar dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit	Meningkatnya jumlah izin usaha perkebunan kelapa sawit yang dibina dan diawasi	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7.5 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	Meningkatnya pengawasan usaha dan terkelolanya kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan usaha perkebunan	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
B	KOMPONEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN								
8	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat	8.1 Sosialisasi penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	Meningkatnya pengetahuan pekebun tentang benih kelapa sawit bersertifikat di Kabupaten Kuantan Singingi		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah
		8.2 Pelatihan dan pembinaan pekebun dalam penggunaan benih kelapa sawit bersertifikat	Meningkatnya pengetahuan pekebun dalam menggunakan benih kelapa sawit bersertifikat		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan		- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (<i>Good Agricultural Practices</i>)	9.1 Pelatihan budidaya kelapa sawit bagi kelembagaan tani dengan prinsip kelapa sawit berkelanjutan	Meningkatnya jumlah kelembagaan tani yang menerapkan prinsip budidaya yang baik melalui pelatihan teknis budidaya yang berkualitas dalam rangka peningkatan produksi.	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah
10	Peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun kelapa sawit	10.1 Memfasilitasi akses pendanaan peremajaan kebun kelapa sawit swadaya melalui Perbankan atau sumber pendanaan lainnya	Tersedianya pendanaan peremajaan kebun kelapa sawit swadaya melalui Perbankan atau sumber pendanaan lainnya	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - BDPDKS - APBN - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah
		10.2 Menyelenggarakan Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan/perusahaan perkebunan	Terselenggaranya Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan/perusahaan perkebunan	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - BDPDKS - APBN - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10.3 Melakukan Pendampingan Administrasi Persyaratan Pendanaan Peremajaan Kelapa Sawit pada kelembagaan tani	Terdokumentasinya Pendampingan Administrasi Persyaratan Pendanaan Peremajaan Kelapa Sawit pada kelembagaan tani	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi - BDPDKS - APBN - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah
		10.4 Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peremajaan kelapa sawit	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan peremajaan kelapa sawit	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Kejaksanaan Negeri Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi - BDPDKS - APBN - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah
		10.5 Menciptakan usaha alternatif bagi pekebun selama menunggu tanaman menghasilkan	Terciptanya usaha alternatif bagi pekebun yang melaksanakan peremajaan	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	DTPHKP	- APBD Kab. Kuantan Singingi - BDPDKS - APBN - Sumber Pendanaan Lainnya yang sah

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun Kelapa sawit melalui pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun.	11.1 Pembentukan dan pengembangan kelompok tani kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	Meningkatnya jumlah kelompok tani kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- Universitas Islam Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		11.2 Penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit melalui pembinaan dan pendampingan	Meningkatnya kinerja dan kualitas kerja kelompok tani kelapa sawit	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- Universitas Islam Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi -
		11.3 Pemberdayaan Gender melalui pembentukan Kelompok tani Wanita kelapa sawit untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga petani kelapa sawit	Meningkatnya ekonomi rumah tangga petani kelapa sawit melalui pemberdayaan Gender		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-Universitas Islam Kuantan Singingi - DP2KBP3A	- APBD Kab. Kuantan Singingi
12	Peningkatan Penyuluhan pertanian di Kawasan sentra produksi Kelapa Sawit	12. 1 Peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh dalam rangka pembangunan Perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.	Meningkatnya jumlah dan kompetensi penyuluh dalam rangka pembangunan Perkebunan kelapa sawit Berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi.	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12.2 Peningkatan pengembangan kelembagaan koperasi yang berkualitas	Meningkatnya jumlah kelembagaan koperasi yang berkualitas	√	√	√	Diskopdagrin	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
C	KOMPONEN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN								
13	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan	13.1 Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Meningkatnya Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- DLHK Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
14	Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan	14.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana kebakaran kebun dan lahan kelapa sawit	Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana kebakaran kebun dan lahan kelapa sawit	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- DLHK Provinsi Riau - SATPOL PP (DAMKAR) - BPBD Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi
15	Penurunan emisi gas rumah kaca secara lintas sektor di kebun dan lahan	15.1 Menjaga dan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS	Meningkatnya kualitas air sungai disekitar perkebunan kelapa sawit dan PKS	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		15.2 Sumber daya alam; meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sekitar wilayah Perkebunan kelapa sawit dan PKS	Meningkatkan tutupan lahan disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS, terutama di daerah Riparian (Pinggiran Aliran Sungai)	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15.3 Sumber Daya Alam: meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS	Meningkatnya kualitas udara di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
16	Melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting, and Verification /MRV) potensi penurunan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit.	16.1 Pengukuran penurunan dan pelaporan emisi GRK di Perkebunan kelapa sawit	Terlaksananya pengukuran dan pelaporan emisi GRK		√	√	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
17	Peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit	17.1 Penanaman kelapa sawit pada lahan kritis	Termanfaatnya lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	DLHK Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
18	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	18.1 Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi	Meningkatnya ekonomi Masyarakat melalui integrasi sawit dan ternak		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Universitas Islam Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		18.2 Peningkatan pakan ternak terpermentasi dari limbah kelapa sawit	Meningkatnya ekonomi Masyarakat pekebun kelapa sawit		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Universitas Islam Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		18.3 Pemanfaatan limbah kelapa sawit dan kotoran ternak untuk pupuk organic	Mengurangi penggunaan pupuk kimia dan meningkatkan produksi kelapa sawit		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Universitas Islam Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi
19	Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi	19.1 Meningkatnya pemanfaatan limbah sawit sebagai energi terbarukan dalam bentuk biogas.	Menyediakan alternatif energi yang terbarukan		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan		- APBD Kab. Kuantan Singingi
		19.2 Meningkatnya produk turunan kelapa sawit (biodiesel, sabun, dan margarin)	Meningkatnya produk turunan kelapa sawit dari petani swadaya di Kabupaten Kuantan Singingi		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-Diskopdagrin	- APBD Kab. Kuantan Singingi
D	KOMPONEN TATA KELOLA PERKEBUNAN DAN PENANGANGAN SENGKETA								
20	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	20.1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kewajiban perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) secara berkelanjutan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan dalam FPKMS secara berkelanjutan		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Pemerintah Kecamatan	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20.2.Dukungan percepatan kemitraan rantai pasok antara PKS dengan Lembaga pekebun yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi	Terlaksananya percepatan kemitraan rantai pasok antara PKS dengan Lembaga pekebun yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	-	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		20.3 Mengevaluasi hasil laporan perkembangan usaha perkebunan secara berkala	Terlaksananya evaluasi perkembangan usaha perkebunan secara berkala	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		20.4 Mengevaluasi Tanggung Jawab perusahaan Perkebunan terhadap Sosial dan Lingkungan	Meningkatnya Tanggung Jawab perusahaan Perkebunan terhadap Sosial dan Lingkungan	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi	- APBD Kab. Kuantan Singingi
21	Penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di Kawasan APL	21.1 Penanganan dan penyelesaian sengketa lahan kelapa sawit di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)	Menurunnya jumlah sengketa lahan kelapa sawit di Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL)		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	- DLHK Provinsi Riau - BPN - Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
22	Penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam Kawasan hutan	22.1 Memfasilitasi Pelaku usaha perkebunan sawit di kawasan hutan untuk mendaftarkan diri secara mandiri melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan	Terdatanya pelaku Usaha pada sawit yang berada dikawasan hutan		√	√	Dinas PUPR	- Dinas Perkebunan dan Peternakan - Dinas PERKIMTAN - BPKH Provinsi Riau - BPN	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22.2 Memfasilitasi Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memenuhi persyaratan komitmen, administrasi, dan teknis untuk mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan	Terdatanya jumlah pelaku usaha kelapa sawit yang mendapat persetujuan pelepasan Kawasan hutan		√	√	Dinas PUPR	- Dinas Perkebunan dan Peternakan - Dinas PERKIMTAN - BPKH Provinsi Riau - BPN	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		22.3 Koordinasi Revisi RTRW Kabupaten Kuantan Singingi	Pemutakhiran kawasan perkebunan sesuai dengan kondisi eksisting	√	√	√	Dinas PUPR	- Bagian administrasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. - Dinas PUPR - Diskominfo - BAPPEDA LITBANG	- APBD Kab. Kuantan Singingi -
		22.4 Penyusunan RTRW Kabupaten Kuantan Singingi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	√	√	√	Dinas PUPR	- Bagian administrasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. - Dinas PUPR - Diskominfo - BAPPEDA LITBANG	- APBD Kab. Kuantan Singingi -

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		22.5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan RTRW Kabupaten Kuantan Singingi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang	√	√	√	Dinas PUPR	- Bagian administrasi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. - Dinas PUPR - Diskominfo - BAPPEDA LITBANG	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		22.6. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang Kabupaten Kuantan Singingi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang		√	√	Dinas PUPR	- Bagian administrasi Pemerintahan Kab. Kuantan Singingi. - Dinas PUPR - Diskominfo - BAPPEDA LITBANG	- APBD Kab. Kuantan Singingi -
23	Legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan	23.1 Penerbitan izin usaha kelapa sawit hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam Kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi	Meningkatnya legalitas usaha kelapa sawit yang usahanya terindikasi dalam Kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi		√	√	DPMPTSP	- Dinas Perkebunan dan Peternakan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
24	Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pembinaan K3 dan Jamsostek	24.1 Mendiseminasi peraturan pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	Terlaksananya dengan baik pembinaan jamsostek pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit maupun di Kabupaten Kuantan Singingi		√	√	Dinas Tenaga Kerja	- BPJS Ketenagakerjaan	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		24.2. Mendiseminasi peraturan pelaksanaan sistem JAMSOSTEK pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi	Terlaksananya informasi peraturan sistem JAMSOSTEK bagi tenaga kerja perkebunan kelapa sawit	√	√	√	Dinas Tenaga Kerja	- BPJS Ketenagakerjaan	- APBD Kab. Kuantan Singingi -
		24.3 Penerapan sistem K3 untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perkebunan Kelapa Sawit	Terlaksananya K3 untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit		√	√	Dinas Tenaga Kerja	- BPJS Ketenagakerjaan	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		24.4. Penerapan Jamsostek untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perkebunan Kelapa Sawit	Terlaksananya jamsostek untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perkebunan Kelapa Sawit	√	√	√	Dinas Tenaga Kerja	- BPJS Ketenagakerjaan	- APBD Kab. Kuantan Singingi -
		24.5 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di teratasi dengan baik Kabupaten Kuantan Singingi		√	√	Dinas Tenaga Kerja	- SATPOL PP	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	- KOMPONEN DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI <i>INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL</i> (ISPO) DAN PENINGKATAN AKSES PASAR PRODUK KELAPA SAWIT								
25	Pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan	25.1 Melakukan sosialisasi bagi pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO.	Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO.	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		25.2. Pengembangan kelembagaan petani kelapa sawit dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO	Meningkatnya kelembagaan petani kelapa sawit yang mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO	√	√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
26	Percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun	26.1 Memfasilitasi percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun dan perusahaan Perkebunan	pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun dan perusahaan Perkebunan		√	√	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab. Kuantan Singingi
27	Penyelenggaraan diplomasi, promosi dan advokasi sistem ISPO untuk dapat diterima oleh pasar Internasional	27.1 Peningkatan Sarana dan Jaringan Informasi perdagangan	Pelaksanaan Display Produk Pelaku Usaha		√	√	Diskopdagrin	-Dinas Perkebunan dan Peternakan -DPMPTSP	- APBD Kab. Kuantan Singingi

No.	Kegiatan Renstra OPD	Suh Kegiatan	Indikator Keluaran	Waktu Pelaksanaan			OPD Pelaksanaan	OPD/ Mitra Kerja Pendukung	Pembiayaan
				2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		27.2 Pelaksanaan diplomasi produk ekspor unggulan usaha masyarakat diterima oleh pasar Internasional	Terlaksananya diplomasi produk ekspor unggulan usaha masyarakat diterima oleh pasar Internasional		√	√	Diskopdagrin	-Dinas Perkebunan dan Peternakan -DPMPTSP	- APBD Kab. Kuantan Singingi
		27.3 Pelaksanaan promosi produk ekspor unggulan usaha masyarakat melalui misi dagang maupun pameran dagang diterima oleh pasar Internasional	Terlaksananya promosi produk ekspor unggulan usaha masyarakat melalui misi dagang maupun pameran dagang diterima oleh pasar Internasional		√	√	Diskopdagrin	-Dinas Perkebunan dan Peternakan -DPMPTSP	- APBD Kab. Kuantan Singingi

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur

Mendukung tata kelola perkebunan yang baik perlu dilakukan dengan penguatan data yang bertujuan mendapatkan informasi tentang pekebun guna pengambil kebijakan dan menentukan arah regulasi untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pekebun swadaya. Dalam komponen penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur terdapat 7 sub komponen, antara lain: Penguatan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan tata Kelola Perkebunan yang lebih baik. Adapun kegiatan pada sub komponen ini antara lain: 1). Melakukan pendataan pekebun sesuai dengan format e-STBD di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan; 2) Pemetaan kebun kelapa sawit pekebun di Kabupaten Kuantan Singingi, 3) Sawit dan peta polygon kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, 4) Profil desa/kelurahan dampingan.

Pada sub komponen Pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) dengan kegiatan portal kebijakan satu peta yang dilaksanakan oleh BAPEDDALITBANG Kabupaten Kuantan Singingi. Sub komponen Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan lainnya dilakukan melalui dua kegiatan yaitu : sosialisasi mengenai pendataan pekebun (termasuk e-STBD) di Kabupaten Kuantan Singingi, dan sosialisasi tentang regulasi mendapatkan sertifikat ISPO kepada petani swadaya dan perusahaan perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi

Sub komponen peningkatan sinergisitas antar kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dalam hubungan dengan usaha perkebunan kelapa sawit memiliki dua kegiatan yaitu menyelenggarakan pertemuan rutin tim RAD KSB Kabupaten Kuantan Singingi dengan pemerintah daerah provinsi, dirjenbun dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; dan kegiatan mendukung dan memfasilitasi kegiatan pertemuan tim pelaksana daerah RAD KSB Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada sub komponen pelaksanaan kegiatan tim pelaksana daerah (TPD) dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Kuantan Singingi, dilaksanakan kegiatan RAD KSB terintegrasi dengan berbagai pihak yang terkait yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Sub komponen pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan kegiatan pembangunan jalan produksi perkebunan kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dilaksanakan oleh Dinas PUPR dan PERKIMTAN.

Sub komponen peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit secara koordinatif di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat lima kegiatan antara lain rekom teknis perizinan usaha perkebunan kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi; penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit oleh DPMPTSP; penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha perkebunan kelapa sawit bagi petani dan perusahaan; pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan izin usaha perkebunan kelapa sawit oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi; dan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

2.2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun

Keberhasilan dan berkembang pesatnya komoditas unggulan strategis perkebunan di pasar global pada komoditi kelapa sawit perlu di dorong melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dilakukan dengan menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices*) dengan melalui pelatihan budidaya kelapa sawit bagi pekebun dengan prinsip kelapa sawit berkelanjutan. Komponen

Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun terdiri dari beberapa sub komponen, antara lain: peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat dengan kegiatan sosialisasi penggunaan benih bersertifikat bagi pekebun kelapa sawit, dan pelatihan dan pembinaan pekebun dalam penggunaan benih kelapa sawit bersertifikat yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Sub komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam menerapkan praktik budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices*) melakukan kegiatan pelatihan budidaya kelapa sawit bagi kelembagaan tani dengan prinsip kelapa sawit berkelanjutan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen peningkatan akses pendanaan peremajaan tanaman bagi pekebun kelapa sawit memiliki lima kegiatan antara lain: memfasilitasi akses pendanaan peremajaan kebun kelapa sawit swadaya melalui perbankan atau sumber pendanaan lainnya; menyelenggarakan sosialisasi peremajaan kelapa sawit pekebun dan menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan/Perusahaan Perkebunan; melakukan pendampingan administrasi persyaratan pendanaan peremajaan kelapa sawit pada kelembagaan tani; menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan peremajaan kelapa sawit; dan menciptakan usaha alternative bagi pekebun selama menunggu tanaman menghasilkan. Kegiatan pada sub komponen ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit melalui pembentukan dan pendampingan penguatan kelembagaan pekebun memiliki tiga kegiatan, antara lain: pembentukan dan pengembangan kelompok tani kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi; penguatan kelembagaan pekebun kelapa sawit melalui pembinaan dan pendampingan; dan pemberdayaan gender melalui pembentukan kelompok tani Wanita kelapa sawit untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga petani kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya sub komponen peningkatan penyuluhan pertanian di Kawasan sentra produksi kelapa sawit memiliki dua kegiatan antara lain: peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh dalam rangka pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan; dan peningkatan pengembangan kelembagaan koperasi yang berkualitas. Kegiatan sub komponen tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

2.3. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Pengelolaan dan pemantauan lingkungan merupakan upaya terpadu untuk melestarikan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Dalam penyusunan RAD KSB Kabupaten Kuantan Singingi, memerlukan komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan beberapa sub komponen. Komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan memiliki tujuh sub komponen, antara lain: peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan dengan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota. Sub komponen pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan memiliki kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana kebakaran kebun dan lahan kelapa sawit. Kegiatan dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen penurunan emisi gas rumah kaca secara lintas sektor di kebun dan lahan memiliki kegiatan tiga kegiatan antara lain: menjaga dan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS; meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS; dan meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit dan PKS yang kegiatannya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Sub komponen melakukan pengukuran, pelaporan dan verifikasi (Measurement, Reporting and Verification/MRV) potensi penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan pengukuran penurunan dan pelaporan emisi GRK di perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen peningkatan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi GRK dalam perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan penanaman kelapa sawit pada lahan kritis. Kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian sub komponen pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi memiliki tiga kegiatan antara lain: meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi; peningkatan pakan ternak terfermentasi dari limbah kelapa sawit; dan pemanfaatan limbah kelapa sawit dan kotoran ternak untuk pupuk organik. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Sub komponen peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi memiliki dua kegiatan yaitu meningkatnya pemanfaatan limbah sawit sebagai energi terbarukan dalam bentuk biogas, dan meningkatnya produk turunan kelapa sawit (biodiesel, sabun, dan margarin). Kegiatan pada sub komponen ini dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Komponen Tata Kelola Perkebunan Dan Penanganan Sengketa

Tata kelola Perkebunan perkebunan kelapa sawit yang baik mencakup Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, Penerapan praktik perkebunan yang baik, Pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati, Penerapan transparansi,sertapeningkatan usaha berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan merupakan penerapan dari konsep pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komponen tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa memiliki lima sub komponen kegiatan, antara lain: percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat memiliki empat kegiatan yaitu: melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban perusahaan dalam Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) secara berkelanjutan; dukungan percepatan kemitraan rantai pasok antara

PKS dengan lembaga pekebun yang ada; mengevaluasi hasil laporan perkembangan usaha perkebunan secara berkala; dan mengevaluasi tanggung jawab perusahaan perkebunan terhadap sosial dan lingkungan. Kegiatan pada sub komponen tersebut dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan APL dilakukan dengan kegiatan penanganan dan penyelesaian sengketa lahan kelapa sawit di kawasan Areal Pengguna Lain (APL) yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian sub komponen penyelesaian status lahan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan memiliki enam kegiatan antara lain: memfasilitasi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan untuk mendaftarkan diri secara mandiri melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan; memfasilitasi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang memenuhi persyaratan komitmen, administrasi, dan teknis untuk mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan; koordinasi revisi RTRW Kabupaten Kuantan Singingi; penyusunan RTRW; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan RTRW; dan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan yang terindikasi dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan dilakukan dengan kegiatan penerbitan izin usaha kelapa sawit yang usahanya terindikasi dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh DPMPSTSP Kabupaten Kuantan Singingi. Sub komponen pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan dan diseminasi terkait pembinaan sistem K3 dan Jamsostek memiliki lima kegiatan antara lain: mendiseminasi peraturan pelaksanaan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada perusahaan perkebunan kelapa sawit; mendiseminasi peraturan pelaksanaan sistem JAMSOSTEK pada perusahaan perkebunan kelapa sawit; penerapan sistem K3 untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perkebunan kelapa sawit; penerapan JAMSOSTEK untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perkebunan kelapa sawit; dan pencegahan dan penyelesaian

perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.

2.5. Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (Ispo) Dan Peningkatan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit

Sertifikasi ISPO menunjukkan komitmen pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Sertifikasi ini juga dapat meningkatkan daya saing produk dan turunan minyak kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. Sertifikasi ISPO wajib bagi semua perusahaan perkebunan dan bagi pekebun kelapa sawit pada tahun 2025. Untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) didukung adanya Penguatan data, koordinasi, dan infrastruktur Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, Pengelolaan dan pemantauan lingkungan, serta Tata kelola Perkebunan yang baik.

Komponen Dukungan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) memiliki tiga sub komponen antara lain: pelaksanaan sosialisasi ISPO untuk pemangku kepentingan yang dilakukan dengan kegiatan melakukan sosialisasi bagi pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO; dan pengembangan kelembagaan petani kelapa sawit dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub komponen percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO untuk perusahaan dan pekebun dilakukan dengan kegiatan memfasilitasi percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO bagi pekebun dan perusahaan perkebunan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Dan sub komponen penyelenggaraan diplomasi, promosi, dan advokasi sistem ISPO untuk dapat diterima oleh pasar Internasional memiliki tiga kegiatan antara lain: peningkatan sarana dan jaringan informasi perdagangan; pelaksanaan diplomasi produk ekspor unggulan usaha masyarakat diterima oleh pasar Internasional; dan pelaksanaan promosi produk

ekspor unggulan usaha masyarakat melalui misi dagang maupun pameran dagang diterima oleh pasar Internasional. Kegiatan sub komponen tersebut dilakukan oleh DISKOPDAGRIN Kabupaten Kuantan Singingi.

2.6 Matrik Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Rincian kegiatan lima komponen dalam RAD KSB Kabupaten Kuantan Singingi dengan OPD pelaksanaan dan mitra kerja pendukung dapat dilihat pada Tabel 7.

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD PKSB

Pelaksanaan RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan dengan melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak terkait, sehingga perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuantan Singingi tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 - 2026 (setelah proses konsultasi publik RAD PKSB).

Berdasarkan susunan TPD RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 - 2026 yang akan ditetapkan oleh Bupati Kuantan Singingi terdiri dari unsure perangkat daerah Kabupaten Singingi, unsure perbankan, mitra usaha perusahaan perkebunan, BUMD, unsure *Civil Society Organization* (CSO), asosiasi petani kelapa sawit, dan pelaku usaha perkebunan serta lainnya.

3.2. Target Capaian RAD PKSB

Target capaian RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024- 2026 adalah dengan membuat Desa/Kelurahan binaan dalam pelaksanaan RAD PKSB yang meliputi 5 komponen RAD PKSB dengan kontribusi kegiatan dari multi pihak baik dari OPD, CSO/NGO, Perbankan, Perusahaan perkebunan, Lembaga/Asosiasi pekebun kelapa sawit, pemerintah kecamatan dan Desa/Kelurahan.

3.3. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024- 2026 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi, DBH Sawit, APBN, APBD Provinsi Riau, BPD PKS, sumber pembiayaan lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD PKSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD PKSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD PKSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan factor penghambat maupun faktor pendukung.

Pelaporan pelaksanaan RAD PKSB dihimpun dari masing-masing OPD Pelaksana dan OPD/Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD PKSB oleh TPD disampaikan ke Sekretariat Tim TPD RAD PKSB. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD PKSB Kabupaten Kuantan Singingi disampaikan oleh Bupati Kuantan Singingi kepada Gubernur Riau dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD PKSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

V. PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 – 2026 ini dibuat sebagai dasar bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil kebijakan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan. Untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan maka kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan dilaksanakan secara terintegrasi oleh berbagai OPD yang terkait. Rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUHARDIMAN AMBY